

PENYULUHAN PELATIHAN STANDARD AKUNTANSI PSAK 16 DAN 19 DI KJPP HERMAN MEIRIZKI DAN REKAN

BAB 1 PENDAHULUAN

Kompetensi pemahaman standar akuntansi sangat dibutuhkan oleh kantor jasa penilai publik saat ini terutama terkait penggunaan standar akuntansi keuangan 16, dan 19 terkait penilaian nilai wajar untuk tujuan pelaporan keuangan dalam rangka merger dan akuisisi. Sejak Tahun 2008 Indonesia sudah menunjuk asosiasi profesi KJPP (kantor jasa penilai public) sebagai penilai yang berwenang melakukan penilaian aset dan saham. Namun demikian masih banyak juga penilai yang belum memiliki pemahaman nilai wajar untuk penyajian laporan keuangan terkait dengan konsolidasi laporan keuangan, Pada saat terjadi akuisisi perusahaan, sering kali diminta oleh Auditor sebagai auditor expert dalam menangani penilaian saham intangible aset dan aset berwujud seperti tanah dan bangunan terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAK 16 dan 19.

Sedangkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan yang melakukan akuisisi maka perusahaan perlu melakukan purchase price allocation (PPA) dimana aset berwujud dan aset tak berwujud dinilai oleh penilai dari kantor jasa penilai publik (KJPP) sehingga sisanya akan dialokasikan menjadi goodwill, dan goodwill dilakukan penilaian secara berkala, apabila tidak ada nilainya maka perlu di lakukan impairment. Seringkali penilai tidak mengikuti perkembangan standar akuntansi, sehingga perlu memahami standar akuntansi lebih mendalam.

Adapun KJPP Herman Meirizki dan Rekan menyadari bahwa ada risiko penilaian yang cukup besar terkait dengan pemahaman standar akuntansi agar nilai yang dihasilkan tidak menyesatkan. Pemahaman terkait standar akuntansi keuangan adalah suatu keharusan karena dinamika permintaan penilaian aset berwujud dan aset tidak berwujud sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum sehingga perlu pengetahuan pemahaman standar akuntansi keuangan 16 dan 19

Bab II Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan atas undangan dari pihak KJPP Herman Meirizki dan Rekan untuk memberikan presentasi kepada para staff penilai yang bekerja di KJPP Herman Meirizki dan Rekan dalam kaitannya dengan valuasi saham terkait penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku umum terutama perusahaan yang sedang melakukan merger dan akuisisi.

Bab III Hasil PKM

1. Pembukaan, dilakukan oleh pihak KJPP Herman Meirizki dan Rekan. Pada tahap ini dilakukan perkenalan terhadap pelaksana PKM terhadap staff penilai dan aturan-aturan yang berlaku untuk presentasi ini.
2. Presentasi online, pelaksana PKM melakukan presentasi dihadapan staf penilai KJPP Herman Meirizki dan Rekan melalui zoom, presentasi ini dilakukan meliputi penjelasan standar akuntansi 16 dan standar akuntansi 19, teknik penyajian laporan keuangan.

3. Tanya jawab, staf-staf penilai diberikan kesempatan untuk bertanya baik secara langsung maupun chat, pelaksana PKM langsung menjawab setelah staf-staf penilai bertanya. Umumnya pertanyaan yang diajukan mengenai standar akuntansi 16 dan 19.
4. Penutupan, dilakukan doa bersama.

Bab IV Kesimpulan

1. Minat staf-staf penilai bertanya mengenai standar akuntansi 16 dan 19 bervariasi antara lain teknik penyajian laporan keuangan terkait standar akuntansi 16 dan 19
2. Ada satu atau dua staf Penilai yang tidak bertanya terkait dengan presentasi tersebut.

Bab V Daftar Pustaka

1. IAI, Standar Akuntansi Keuangan Efektif per 1 Januari 2017
2. IAI, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Cetakan kelima, November 2016
3. Dwi Martani et al, Akuntansi Keuangan Menengah berbasis PSAK (2015), Penerbit Salemba Empat